

# KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

## *COLLABORATION BETWEEN STAKEHOLDERS IN TRAFFIC ACCIDENT MANAGEMENT*

Asri Dorisman<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup> dan Ramadhani Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH, Tanjungpinang  
Jl. Politeknik, KM. 24 Senggarang Tanjungpinang Kepulauan Riau

Email: [asri.dorisman@gmail.com](mailto:asri.dorisman@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Di Kota Tanjungpinang angka kecelakaan masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Menanggapi kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang beberapa pemangku kepentingan seperti Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berkolaborasi. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang tertarik dengan pelaksanaan proses Collaborative governance. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Collaborative governance dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas ini telah memenuhi beberapa faktor dari 5 faktor dalam kolaborasi ini adalah (1). Komitmen proses dalam kerjasama penanggulangan kecelakaan lalu lintas melihat komitmen masing-masing pemangku kepentingan dan keyakinan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. (2). Trust building dalam kerjasama dalam merespons trust building kecelakaan lalu lintas antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan perannya.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Kolaboratif, Pemangku Kepentingan dan Penanggulangan, Lalu Lintas

**Abstract:** This research aims to determine how the collaboration process between stakeholders in response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang. In Kota Tanjungpinang accident numbers are still quite high from year to year. In response to traffic accidents in Kota Tanjungpinang some stakeholders such as Polres Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang collaborate. Data collection methods in the form of interviews that are conducted to the informant interested in the implementation of Collaborative governance process. The analysis of data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results obtained from this research are Collaborative governance in response to this traffic accident has fulfilled several factors of 5 factors in collaboration according this is (1). Commitment to process in the collaboration of countermeasures traffic accidents see the commitment of each stakeholder and confidence in providing the best service for the countermeasures of traffic accidents. (2). The Trust building in the collaboration in response to the trust building traffic accidents between stakeholders has already run well in carrying out their roles.

**Keyword:** Collaborative Governance, Stakeholders and Countermeasures Traffic

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu dekade ini tumbuh dengan cukup pesat, sehingga pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berlangsung dengan sangat cepat pula. Pertumbuhan tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu permasalahan yang cukup membutuhkan perhatian di Indonesia saat ini adalah kecelakaan lalu lintas yang semakin lama semakin parah saja.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah kesehatan yang tergolong dalam penyakit tidak menular. Dampak negatif dari kecelakaan lalu lintas seperti kerugian materi, kesakitan, dan kematian dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas seperti yang tercantum dalam peraturan Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

WHO (*World Health Organization*) angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia telah mencapai 1,2 juta orang meninggal setiap tahun di jalan, dengan jutaan lebih menderita luka serius dan hidup dengan konsekuensi kesehatan buruk untuk jangka panjang. Secara global, lalu lintas dengan kerusakan jalan adalah penyebab utama kematian di antara anak muda, dan yang utama penyebab kematian di antara mereka yang berusia 15– 29 tahun, ini menempati urutan pertama. Pada kelompok usia 30-44 tahun mencapai 2,4 juta/pertahun, jumlah ini menempati urutan ke-3 dibawah angka kematian akibat infeksi HIV/AIDS dan *Tuberculosis* (TBC). (<http://m.detik.com>)

Sektor pemerintah diantaranya Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota

Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. *Stakeholder* ini memiliki peran masing-masing dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri.

Berbagai permasalahan diatas seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan kolaborasi antar *stakeholder* terkait, dengan ketersediaan regulasi yang mungkin keterlibatan *stakeholder* di daerah Kota Tanjungpinang diharapkan ada hasil atau perubahan yang signifikan terhadap penanggulangan kecelakaan lalu lintas kearah yang lebih baik (*zero accident*).

Proses kolaborasi digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kolaborasi juga melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi diharapkan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, ataupun prestasi secara bersama yang memuaskan untuk mereka yang berkolaborasi. Kolaborasi juga dapat memunculkan perkembangan dalam organisasi dan merealisasikan visi bersama dalam lingkungan yang kompleks.

Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Namun demikian, definisi yang utuh dan menyeluruh untuk kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum Kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk

bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Tadjudin (Raharja, 2010) Kolaborasi adalah tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar "win-to-win." Dalam perspektif kerjasama antar *stakeholder*, kolaborasi merupakan konsep relasi antar organisasi, relasi antar pemerintahan, aliansi strategis, dan *network* multi organisasi. Tadjudin menyimpulkan bahwa kolaborasi membahas kerjasama dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggungjawab dalam implementasinya menjadi tanggungjawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Lindeke & Sieckert, 2005), yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan *sharing* pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh (Syani, 1994), Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Selanjutnya (Nawawi, 1984) menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Kolaborasi tidak mengenal bentuk dan tempat. Kolaborasi merupakan suatu pertukaran tentang pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat. Efektifitas hubungan antar kolaborator yang profesional membutuhkan mutual respek baik setuju atau ketidaksetujuan yang dicapai dalam interaksi tersebut. Partnership kolaborasi merupakan usaha yang baik sebab mereka menghasilkan *outcome* yang diharapkan lebih baik bagi investor atau konsumen dalam upaya menanamkan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan baik bagi negara maupun bagi masyarakat.

Pada sektor publik misalnya, kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki saling keterhubungan. Kolaborasi dalam sektor publik dapat dilakukan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu maka kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta mendahulukan kepentingan yang berbasis pada masyarakat atau konsumen. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi tersebut bisa dari *government*, *civil society*, dan *private sector*. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Lebih lanjut (Marshall, 1995) mengatakan bahwa Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi, "It is a principle based process of working

together, which produces integrity and breakthrough result by building true consensus, ownership, and alignment in all aspects of the organization.” Di abad 21 saat ini, kolaborasi merupakan pendekatan utama yang dapat menggantikan pendekatan hirarki. Pendekatan hirarki dianggap pendekatan yang sudah usang mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hirarki) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Edward, “*Collaboration is the premier candidate to replace hierarchy as the organizing principle for leading and managing the 21st century workplace*”.

Graddy menjelaskan ada beberapa variabel yang berperan penting dalam keberhasilan kerjasama hubungan antar organisasi. Beberapa variabel penting tersebut meliputi; pembagian kerja antar lembaga, struktur kelembagaan, koordinasi (*operational interaction*). Sedangkan yang menjadi faktor penentu keberhasilan kerjasama meliputi; *faktor lead agency*, *faktor service delivery*, dan *faktor infrastruktur* (sumber daya).

Karakteristik dan Prinsip Dalam *Collaborative*, menurut (Lestari & Maliki, 2001) bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi:

#### 1. *Collaborative Culture*

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

#### 2. *Collaborative Leadership*

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

#### 3. *Strategic Vision*

Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

#### 4. *Collaborative Team Process*

Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

#### 5. *Collaborative Structure*

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

Merujuk pada pendapat Endang dan Maliki diatas, dapat diketahui bahwa kolaborasi merupakan salah satu karakteristik dalam strategi negosiasi yang utama untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Dengan kata lain, kunci dari keberhasilan kolaborasi adalah adanya pertanyaan "jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama".

Dalam konteks organisasi, masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus saling mengisi kerangka budaya kerja, sehingga cukup kuat untuk menggantikan hirarki. Kerangka kerja tidak harus berupa sebuah program atau teknik atau cara yang canggih untuk memanipulasi masa depan, akan tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, peningkatan hubungan kerja yang stabil, mendorong penetapan ketentuan-ketentuan baru, dan memampukan para pimpinan untuk menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa kolaborasi memiliki karakteristik sebagai berikut; adanya budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong penentuan pembuatan ketentuan- ketentuan baru guna memberdayakan masing- masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Nilai dasar *Collaborative*, terdapat sejumlah nilai dalam melakukan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Menurut (Djumara, 2008) terdapat tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu:

1. Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.
2. Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
3. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.
4. Konsensus (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang (*win-win amounts to*). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan 100% harus *fully agreed* untuk mencapai *win-win*. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.

5. Penuh rasa tanggungjawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya Orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya Setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.

6. Hubungan saling Mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua

Adany orang menginginkan a kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan Tetapi kepercayaan tidak datang Dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah Yang menyulitkan dalam suatu organisasi.

7. Pengakuan dan Pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerja yang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, Dan segeramemberi pengakuan terhadap hasil Kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.

Bentuk-bentuk *Collaborative*, berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

a. Kolaborasi primer

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Menurut (Ahmadi, 2004; 101) Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-

lainnya. Menurut (Narwoko, 2004) ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.

b. Kolaborasi sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder berciri sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut (Ahmadi, 2004), Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sisni lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan.

c. Kolaborasi tertier

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi (2004) Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. contohnya dalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.

Istilah *Governance* semula digunakan sebagai ukuran oleh Bank Dunia dalam laporan kinerja pembangunan pemerintahan di negara-negara Afrika Selatan, kemudian meluas secara cepat setelah di gunakan oleh berbagai lembaga bantuan Internasional lainnya seperti IMF, UNDP, ORCD, dll karena digunakan sebagai dsar kebijakan

dalam menentukan politik bantuan dan pinjaman pada negara dunia III. Penggunaan istilah *governance* sebagai suatu konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam sebuah laporan yang berjudul “*Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*”, Bank Dunia (1989) mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”.

Bank Dunia menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor yang ada dalam sebuah Negara yaitu pemerintah, bisnis dan *civil society* harus bersinergi dalam membangun sebuah *consensus*. Dengan demikian maka peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Sementara itu, *The Commission on Global Governance* mengartikan *governance* sebagai “*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*”. Dalam bahasa lain Weiss (Pratikno, 2007) mengatakan bahwa *governance* merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek.

*Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007) Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para *stakeholder*.

Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan model manajerial dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Collaborative governance*, telah datang untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus.

Ansell & Gash (2007) berusaha mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut: “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”.


Dengan kata lain *Collaborative Governance* adalah “sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik”.

Pada prinsipnya kolaborasi merupakan keterlibatan aktor-aktor *non-state*. Definisi yang disampaikan oleh (Ansell & Gash, 2007) memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lembaga/aktor. Ansell dan Gash lebih tertarik menggunakan istilah badan umum, dengan niatan untuk menyertakan lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya baik di tingkat lokal, negara bagian dan federal. Beberapa ahli lain menggambarkan *Collaborative Governance* sebagai *interagency* koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka peneliti merumuskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan *multipartner* yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi pada konsensus, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Namun demikian *Collaborative Governance* tidak hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat juga berupa *a way of behaving* atau cara berperilaku/bersikap).

Ansell & Gash (2007) menjelaskan proses kolaborasi dalam hal ini dapat dilihat dari diagram berikut ini:

**Bagan 1.** Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



a. Kondisi Awal

Pengetahuan atas Kondisi awal bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan sulitnya terjadi kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Dalam studi awal ditemukan fakta bahwa masih terdapat ego sektoral antar pemangku kepentingan terhadap penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpianang. Hal ini terjadi akibat belum adanya saling percaya antar *stakeholder*.

b. *Collaborative Process*

Dalam proses kolaborasi terdapat lima (5) tahap utama yaitu:

1. Tahap I, Dialog tatap muka. Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Dalam dialog antarmukasingterjadi perbedaan pandangan antar *stakeholder*, masing-masing ingin memperkuat *stereotip* dan saling meningkatkan antagonismenya, namun dialog tersebut memang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama. Seperti yang telah dijelaskan di awal, dialog tatap muka yang terjadidalamhalini mempertemukan beberapa *stakeholder* yang menjadi anggota di dalam forum. Pertemuan yang dilakukan dalam forum ini dilakukan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dalam hal ini usul pertemuan bisa disampaikan oleh satu atau lebih *stakeholder* yang ada dalam penaggulangan kecelakaan lalu lintas. Pada tahap yang pertama ini masing-masing anggota forum ikut berpartisipasi untuk menghasilkan keputusan dan aksi selanjutnya dalam kolaborasi.
2. Tahap II, Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaboratif. Oleh karena itu, jika sejarah menunjukkan adanya antagonisme antar *stakeholder*, maka pembuat kebijakan atau *stakeholder* harus mencari waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Jika antar *stakeholder* tidak mampu membangun kepercayaan maka proses kolaboratif tidak mungkin bisa dilakukan.

3. Tahap III, Komitmen pada proses. Komitmen dari para *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Meskipundemikiandalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema. Misalnyastakeholderharus mematuhi hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut mengharuskan bergabung dengan *stakeholder* yang berbeda pandangan. Oleh sebab itu maka komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing *stakeholder* dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen pada proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam forum. Penanggulangan kecelakaan Lalu lintas membutuhkan Dan Yan menimbulkan keterikatan g mengharuskan pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengikuti proses kolaborasi sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Tahap IV, Pemahaman bersama. Pada beberapa titik dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama menyangkut visi bersama, misi yang sama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah. Dalampenyelenggaraan penanggulangan kecelakaan lalu lintas ini digunakan prinsip “*orquestra*” sebagai pola koordinasinya dimana terdapat pihak yang menjadi *dirigen* yang bertugas menciptakan harmonisasi untuk memastikan kesamaan arah dalam penanggulangan kecelakaan

lalu lintas. Dengan prinsip tersebut akan menimbulkan partisipasi aktif dari masing-masing *stakeholder* dengan arah dan tujuan yang selaras.

5. Tahap V, Hasil (*outcome*). Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya konkrit. Keuntungan dari kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang adalah bahwa kolaborasi akan mendatangkan sinergitas antar *stakeholder*.
6. *Outcomes* atau *manfaat*, merupakan keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna menilai kolaborasi yang dilakukan antar berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Proses pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam usaha Pemerintah melaksanakan program kerja secara efektif, pemerintah membuat terobosan baru dengan melibatkan *stakeholder* diluar Pemerintah yaitu masyarakat dan swasta.

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Kolaborasi dilakukan guna mencapai tujuan bersama dan melibatkan *stakeholder* diluar pemerintah menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam *collaborative governance* ini ialah sebagai berikut:

1. Satlantas Polres Tanjungpinang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Tanjungpinang mempunyai tugas sebagai pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli, pelanggaran, SSB, Dikmas Lantas, serta penegakan hukum tilang dan kecelakaan.
2. Dinas perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kwenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara,
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.
  - c. Pelaksanaanevaluasidan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kwenangan Daerah di bidang Lalu Linta Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara, dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sesungguhnya semangat yang terkandung di dalam Pasal tersebut adalah memerintahkan kepada penyelenggara negara untuk senantiasa memberikan perlindungan dan jaminan sosial serta memberdayakan masyarakat guna mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kerena suatu kebutuhan yang mendesak demi kepentingan perlindungan kepada masyarakat banyak maka Pemerintah melalui kebijaksanaannya membentuk badan usaha dan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965, Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1965 namun demikian mulai berlaku dengan daya surut pada tanggal 1 Januari 1965 guna membentuk Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dengan demikian PT Asuransi Jasa Raharja menjadi Perusahaan terkemuka di bidang Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. PT Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengoperasionalkannya secara nasional. Jasa Raharja selalu berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat dengan meningkatkan jumlah kantor layanan. Saat ini Jasa Raharja memiliki begitu banyak kantor layanan yang menyebar di seluru Indonesia. Upaya ini di lakukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada seluruh masyarakat. Karena itu, Jasa Raharja berusaha meningkatkan jumlah kantor layanan. Kantor Jasa Raharja diposisikan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat. Jasa raharja menempatkan pegawai di semua SAMSAT yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini telah membawa hasil berupa peningkatan waktu penyelesaian proses santunan.
  4. Pada awalnya Dinas Kebersihan Pertamanan berdiri sejak tahun 2005 yang terletak di pasar, kemudian sekitar tahun 2006-2007 bidang kebersihan pecah dan menjadi bidang di kimpraswil, dan pada tahun 2008-2012 menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman. Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dibentuk Berdasarkan Keputusan Walikota nomor: 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan keindahan kota, dan kemudian pada tahun 2013 terbentuk Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman. Dengan adanya peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang,

Kemudian pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang maka terbentuklah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan pada akhirnya Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman mengalami penambahan nama dinas dimana nama tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang pada Tahun 2016. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

5. Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni 2001, dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. Peresmian Kota Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Hari Sabarno, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Tanggal peresmian Kota Tanjungpinang inilah yang dijadikan sebagai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom. Atas dasar itu pemerintah kota tanjungpinang membentuk beberapa SKPD salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang. Sebagai penjabaran visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tanjungpinang di atas disusunlah misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan visi "*Tersedianya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan guna menunjang peningkatan pelayanan pemerintahan dan kelancaran perputaran roda perekonomian masyarakat menuju Tanjungpinang Yang Sejahtera*". Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai Misi yaitu:

- a. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir.
- b. Menyelenggarakan embangunan infrastruktur pengelolaan dan peyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat.
- c. Mengembangkan sistem jaringan jalan perkotaan melalui pembangunan ruas-ruas jalan baru untuk memudahkan akses menuju kawasan pengembangan wisata, industri, perdagangan dan pemukiman baru.
- d. Meningkatkan fungsi pelayanan jalanmelaluipeningkatan konstruksi, kapasitas serta pemeliharaan jalan yang telah ada guna melancarkan arus lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- e. Menyelenggarakan pembangunan prasarana perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial guna menunjang peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
- f. Menyelenggarakan penataan kawasan pemukiman kumuh perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat.

- g. Bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyelenggarakan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dengan cara swakelola terhadap infrastruktur perkotaan yang merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum.
- i. Menyelenggarakan pembinaan bagi mitra kerja jasa konstruksi serta pengendalian mutu konstruksi guna menghasilkan bangunan yang berkualitas.
- j. Memelihara serta mengelola peralatan berat dan peralatan pengujian yang dimiliki.

Dalam melakukan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait, terdapat proses menuju Collaborative Governance. Tahapan atau proses tersebut merujuk pada konsep (Ansell & Gash, 2007) yang menggunakan 5 tahap untuk mengukur proses kolaborasi yaitu:

1. *Face to Face Dialog*. *Face to face dialog* atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentingan bersama. Dalam melakukan pertemuan antar *stakeholder* rutin dilakukan disetiap bulannya. Tetapi, *stakeholder* tidak semua berpartisipasi dalam pertemuan rutin tersebut.
2. *Trust building*. *Trust building* adalah usaha membangun kepercayaan bahwa para pihak memang memiliki niat yang sama dalam upaya mencapai tujuan bersama, *trust building* dapat dimulai dengan membangun komunikasi antara *stakeholder*, Sebagaimana dalam kemitraan diarena lainnya, *trust* selalu menjadi kata kunci dari keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga sektor ini,

*Trust* antar pihak dapat menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi yang berbeda budaya dan tradisi. Namun dalam kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan kecelakaan penulis melihat *trust building* masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dimana pernyataan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang untuk membantu keperluan dan *memonitoring* tidak rutin dilakukan, dan dari hasil penelitian lapangan sudah banyak infrastruktur yang sudah tidak layak lagi hal inimenimbulkan kurangnya rasa percaya antar *stakeholder* dan masyarakat..

3. *Comitment To Process*. *Comitment to Process* merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama berarti setiap pihak memiliki keterkaitannya masing-masing untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat, kenyataan di lapangan moonitoring sudah tidak rutin dilakukan, dan fasilitas-fasilitas jalan sudah banyak yang rusak. Komitmen *stakeholder* juga kurang menurut penulis dilihat dari hasil penelitian lapangan, pengawasan dan pemeliharaan mantap jalan.
4. *Share understanding*. Dalam pennggulan kecelakaan ini yaitu saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa forum ini adalah milik dan tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar *stakeholder* serta menyadari nilai-

nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum ini. Berbagai pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Tanjungpinang yang memiliki kewenangan dalam penanggulanakecelakaan di Kota Tanjungpinang. Dari *stakeholder lainnya* juga melakukan penyuluhan-penyuluhan baik itu antara anggota, sekolah-sekolah dan ke masyarakat.

5. *Intermediate Outcome*. *Intermediate outcome* merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis, Hasil sementara dari kolaborasi antar *stakeholder*. Sesuai dengan teori Bardach dalam Sudarmo (2015) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan public value ketimbang bekerja sendiri-sendiri, kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan teori di atas peneliti berpendapat bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat mendapatkan *intermediate outcome* dari kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan kecelakaan.

## SIMPULAN

*Collaborative governance* yang dilakukan dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas yaitu Satlantas Polres Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, yang didalamnya melibatkan antar *stakeholder*.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, melalui wawancara ditemukan fakta bahwa model kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang adalah termasuk dalam kategori "*kolaborasi tertier*". Kolaborasi Tertier merupakan bentuk kolaborasi yang dilandasi oleh adanya sikap dari masing-masing pihak yang murni oportunistis. Pihak-pihak tersebut mementingkan kepentingan masing-masing daripada kepentingan yang lebih besar (negara). Ciri dari organisasi ini adalah sangat longgar dan gampang pecah. Karena kolaborasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Dalam proses *Collaborative Governance* adalah kurangnya rapat tatap muka antar pihak, kurangnya kepercayaan antar pihak, keterbatasan akses terhadap informasi, dan kurangnya koordinasi. Proses kolaborasi menjadi tahap penting agar seluruh perencanaan dapat terkoordinir dengan baik. Dalam proses jalannya kolaborasi bersamaan antar *stakeholder* dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas dapat memadukan unsur-unsur yang terkait guna mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Melalui tahap proses ini maka hasil yang ingin dicapai dalam tahap *intermediate outcome* atau hasil antara terjadi kesamaan arah. Dengan demikian maka diharapkan kolaborasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dapat berjalan secara optimal. Melalui pendekatan konsep *collaborative governance* Ansell dan Gash yang telah di sempurnakan atau di modifikasi tersebut akan meningkatkan partisipasi aktif dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat sehingga terjadi kesamaan gerak dan langkah dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Pada tahapan ini pihak-

pihak yang terkait mencapai tujuan yang diharapkan serta mendapatkan keuntungan dari kolaborasi yang bersifat kongkrit. Dengan adanya proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik maka ego sektoral muncul pada masing-masing pihak dapat di kendalikan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu penanggulangan kecelakaan dapat berjalan dengan baik

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, A. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Djumara, N. (2008). *Modul 4 Pengembangan Budaya Kerja Aparatur, Diklat Teknis manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Human Resource Management)*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lestari, E., & Maliki, M. A. (2001). *Negosiasi, Kolaborasi Dan Jejaring Kerja*. Lembaga Administrasi Negara.
- Lindeke, L. L., & Sieckert, A. M. (2005). Nurse-Physician Workplace Collaboration. *Online Journal of Issues in Nursing*, 10(1).
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming the Way We Work: The Power of the Collaborative Workplace*. American Management Association.
- Narwoko, J. D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Prenada Media.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi Pendidikan*. PT. Gunung Agung.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2*. Rineka Cipta.
- Pamudji, S. (1993). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Pratikno. (2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 11(2), 121–138.
- Raharja, S. (2010). Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 222–235.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Syani, A. (1994). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara.